

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Sub Kegiatan	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp20.000.000
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

• Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 27);
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

Gambaran Umum

1.2 Evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan daripada kegiatan ini adalah Menilai tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), Memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja perangkat daerah, Mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, Menyusun rekomendasi untuk perbaikan tata kelola dan pelayanan publik.

1.4 TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Kualitatif Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target sebesar 100%
2. Kuantitatif Keluaran dari kegiatan ini adalah : Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 2 Laporan.

1.4 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris

1.5 Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pengadaan langsung baik tender maupun nontender disesuaikan dengan pekerjaannya.

b. Tahap Kegiatan

1. Persiapan/Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Laporan Kegiatan
4. Evaluasi

1.6 Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	■	■	■						■	■	■	
2.	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■			■	■
3.	Laporan dan Evaluasi			■	■	■	■	■	■			■	■



Penanggung Jawab Kegiatan,

I. TRI REVNO INDRIATI, M.P
NIP. 19691003 199803 2 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp15.000.000
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 27);
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

Gambaran Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja sebuah instansi pemerintah. Laporan ini merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKIP berisi informasi mengenai capaian dan hambatan dalam pelaksanaan rencana kerja. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Memberikan pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program
- Mewujudkan akuntabilitas unit kerja kepada pihak-pihak yang memberikan mandat
3. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

4. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah
5. Mendapatkan masukan stakeholders untuk perbaikan kinerja
6. Mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, dan solusi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program
7. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, bersih, dan akuntabel
8. Mendorong tercapainya Good Governance

TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1. Kualitatif Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target sebesar 100%
2. Kuantitatif Keluaran dari kegiatan ini adalah : Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 Laporan

1.2 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris

1.3 Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pengadaan langsung baik tender maupun nontender disesuaikan dengan pekerjaannya.

b. Tahap Kegiatan

1. Persiapan/Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Laporan Kegiatan
4. Evaluasi

1.4 Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	■	■	■						■	■	■	
2.	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■			■	■
3.	Laporan dan Evaluasi				■	■	■	■	■			■	■

Penanggung Jawab Kegiatan,



IRI TRI BETNO INDRIATI, M.P
NIP. 19691003 199803 2 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp 10.000.000
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Mengatur tentang hak dan kewajiban ASN, sistem manajemen ASN, serta mekanisme pengelolaan kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Mengatur lebih rinci tentang pengelolaan kepegawaian, termasuk sistem informasi kepegawaian.
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Gambaran Umum

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dalam implementasinya mencakup beberapa unsur di antaranya adalah :

- Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan
- Unsur manajemen, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur (persentase, jumlah, unit dan lain-lain)

Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan selama satu periode pelaporan tahun 2024 dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, berdasarkan aturan perundang – undangan. Tujuan utama adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi pengguna dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka konsolidasi laporan keuangan setiap entitas akuntansi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi secara spesifik.

TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

1. Kualitatif Persentase terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target sebesar 100%
2. Kuantitatif Keluaran dari kegiatan ini adalah : Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 Laporan.

1.2 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris

1.3 Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pengadaan langsung baik tender maupun nontender disesuaikan dengan pekerjaannya.

b. Tahap Kegiatan

1. Persiapan/Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Laporan Kegiatan
4. Evaluasi

1.4 Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	■	■							■	■		
2.	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■			■	■
3.	Laporan dan Evaluasi				■	■	■	■	■			■	■

Penanggung Jawab Kegiatan,



I. TRI RETNO INDRIATI, M.P
NIP. 19691003 199803 2 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp 15.000.000
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Mengatur tentang hak dan kewajiban ASN, sistem manajemen ASN, serta mekanisme pengelolaan kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Mengatur lebih rinci tentang pengelolaan kepegawaian, termasuk sistem informasi kepegawaian.
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Gambaran Umum

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD merupakan sub kegiatan yang mengakomodir pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan SKPD sebagai bentuk tanggung jawab OPD dalam melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dalam implementasinya mencakup beberapa unsur di antaranya adalah :

- Unsur keuangan, merupakan rangkaian kegiatan mengelola administrasi keuangan dalam melaksanakan kegiatan

- Unsur manajemen, merupakan rangkaian kegiatan membandingkan antara target dengan realisasi dalam bentuk koefisien yang terukur (persentase, jumlah, unit dan lain-lain)

Dalam rangka kegiatan menunjang tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dapat berjalan akuntabel, maka diperlukan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

MAKSUD DAN TUJUAN

Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan untuk periode setiap bulan, tiga bulan dan enam bulan pelaporan dan juga sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap bulan, tiga bulan dan enam bulan, berdasarkan aturan perundang – undangan. Tujuan utama adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi pengguna dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka konsolidasi laporan keuangan setiap entitas akuntansi dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi secara spesifik.

TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1. Kualitatif Persentase terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan target sebesar 100%
2. Kuantitatif Keluaran dari kegiatan ini adalah : Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sebanyak 2 Laporan.

1.2 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris

1.3 Cara Pelaksanaan Kegiatan

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan melalui pengadaan langsung baik tender maupun nontender disesuaikan dengan pekerjaannya.
- b. Tahap Kegiatan
 1. Persiapan/Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Laporan Kegiatan
 4. Evaluasi

1.4 Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	■	■							■	■		
2.	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■			■	■
3.	Laporan dan Evaluasi			■	■	■	■	■	■			■	■



Penanggung Jawab Kegiatan,

Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P

NIP. 19691003 199803 2 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan	: Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp. 447.552.000,00
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

• **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
8. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;

12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

- **Gambaran Umum**

Penatagunaan tanah adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan tanah secara terencana. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan manfaat tanah untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Memperhatikan arti penting perumahan dan kawasan permukiman yang tidak dapat dipisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya, maka lingkup perumahan dan kawasan permukiman meliputi masalah-masalah yang menyangkut aspek penataan ruang dan penatagunaan tanah guna mendukung pengadaan atau penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum, sehingga membentuk fasilitas untuk kegiatan sosial masyarakat baik di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu. Pada dasarnya pembangunan dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman adalah lingkungan yang amat strategis dalam menghasilkan kemanfaatan secara sosial dan ekonomi masyarakat

Untuk menghindari konflik dan permasalahan yang kemungkinan akan timbul dikemudian hari akibat adanya pembangunan dan penataan kawasan lingkungan, maka melalui pengaman aset tanah milik daerah, penyusunan peta aset tanah berbasis GIS, mendukung penataan kawasan kumuh dengan konsolidasi tanah yang direncanakan secara mandiri sehingga tetap dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan kemanfaatan secara sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah pengamanan aset tanah milik daerah, penyusunan peta aset tanah berbasis GIS, mendukung penataan kawasan kumuh dengan konsolidasi tanah yang direncanakan secara mandiri serta penataan kawasan lingkungan.

Tujuan daripada kegiatan ini adalah :

1. Pensertipikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka pengamanan aset;
2. Dengan adanya penyusunan peta aset tanah berbasis GIS diharapkan dapat menjadi informasi bagi Pemerintah daerah dan masyarakat umum;
3. Dengan adanya konsolidasi Tanah diharapkan kawasan permukiman yang diusulkan dalam DAK Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu 2025 diharapkan permukiman dapat tertata rapi dan PSU menjadi layak dan nyaman serta menjadi aset pemerintah daerah.
4. Penataan kawasan lingkungan, khususnya kawasan tematik, sehingga menjadi daya Tarik wisata dan meningkatkan perekonomian warga sekitar.

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran

- Indikator Keluaran :
 - Persentase dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan yang tersusun.
 - Tercapainya MCP KPK area 7 pengelolaan BMD dengan indikator pengamanan BMD subindikator pendanaan dan sertifikasi BMD
- Keluaran : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Laporan dan 1 Dokumen

1.4 Target/Sasaran

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan ini adalah lokasi perumahan/permukiman yang sudah penyerahan sarana, prasarana dan utilitas umum di Kabupaten Grobogan serta jalan lingkungan yang belum disertipikatkan.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 447.552.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*)

Tahun Anggaran : 2025

Kode Rekening : 2.10.10.2.01.0001

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, Pemeliharaan Lampu Jalan Paramedis dan PJU Jalan Lingkungan, Penyusunan Pra Konsolidasi Kawasan Permukiman, Sertifikasi dan Belanja Jasa Pengukuran Tanah, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sertifikasi
- Lokasi Pekerjaan
Lokasi kegiatan berada 7 (*tujuh*) Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan dan lingkup Kabupaten Grobogan.

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Pertanahan dan Penataan Kawasan Lingkungan

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya.
- b. Tahap Kegiatan
 - 1. Persiapan/Perencanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - 3. Laporan Kegiatan
 - 4. Evaluasi

1.9 Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	█											
2.	Pelaksanaan		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
3.	Laporan dan Evaluasi		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	

Penanggung Jawab Kegiatan,


AGUS PANCA NUGROHO, S.T., M.T.
NIP. 19770508 200604 1 004

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan	: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) HA
Sub Kegiatan	: Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp. 1.900.000.000,00
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tahun 2023-2028;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

- **Gambaran Umum**

Permukiman kumuh merupakan kondisi kualitas lingkungan hidup yang sangat memprihatinkan, ditandai dengan tingginya tingkat kepadatan bangunan di suatu kawasan terbatas, rawan penyakit sosial dan lingkungan, kualitas bangunan yang rendah, prasarana lingkungan yang kurang memadai dan membahayakan kelangsungan hidup dan penghidupan warga. Permukiman kumuh dicirikan oleh tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang meningkat ditambah dengan tingkat migrasi yang tinggi, mengakibatkan sebagian besar masyarakat menempati lokasi permukiman yang tidak standar, menyebabkan masalah seperti pembangunan permukiman kumuh di sepanjang tepi sungai dan di sepanjang rel kereta api atau lokasi tanah negara yang tidak terawat dengan baik.

Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan memberikan perhatian khusus pada peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh sesuai prinsip dan pergeseran paradigma yang dikembangkan sebagai prasyarat pembangunan perkotaan ke depan. Penanganan kumuh tidaklah terbatas pada peningkatan kualitas fisik semata, melainkan berorientasi pada perbaikan penghidupan dan perikehidupan penghuninya, serta tidak terlepas dari dimensi perkotaan lainnya.

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam urusan kawasan permukiman, kewenangan penanganan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam Penetapan system kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (*lima belas*) ha atau lebih. Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan dalam Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (*sepuluh*) ha sampai dengan di bawah 15 (*lima belas*) ha. Sementara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (*sepuluh*) ha.

Salah satu agenda dalam penanganan urusan perumahan dan permukiman adalah penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kabupaten Grobogan sudah memiliki dasar penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020 tanggal 22 Desember 2020. Dalam penetapan lokasi kumuh tersebut, terdapat 17 desa/kelurahan yang termasuk dalam lokasi kumuh dengan luas 153,71 Ha.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah terlaksananya peremajaan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup kabupaten, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif), holistik dan terpadu.

Tujuan daripada kegiatan ini adalah meremajakan kawasan permukiman kumuh sehingga kegiatan perekonomian dan aktifitas masyarakat menjadi lancar, efisien dan efektif.

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran

- Indikator Keluaran :
 - Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan.
- Keluaran : 1 Ha

1.4 Target/Sasaran

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan ini adalah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasar SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020 tanggal 22 Desember 2020.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 1.900.000.000,00 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah*)
Tahun Anggaran : 2025
Kode Rekening : 1.04.03.2.03.0009.

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Belanja pegawai/honorarium, Belanja Modal Jalan Khusus (10 Pekerjaan Penataan Lingkungan).
- Lokasi Pekerjaan
Lokasi kegiatan berada di penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam SK Bupati Grobogan Nomor : 050/921/2020 tanggal 22 Desember 2020.

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan


- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya.
- b. Tahap Kegiatan
 1. Persiapan/Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Laporan Kegiatan
 4. Evaluasi

1.9 Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	■	■	■									
2.	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■	■	■		
3.	Laporan dan Evaluasi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Penanggung Jawab Kegiatan,



DARLAN, S.T., M.T.

NIP. 19680514 198903 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan : **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : **Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan**

Lokasi : **Kabupaten Grobogan**

Nilai Anggaran : **Rp. 5.764.516.000,00**

Tahun Anggaran : **2025**

1.1 Latar Belakang

• **Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 469/KPTS/M/2024 Tahun 2024 tentang Daftar Kegiatan Percepatan Penyediaan Air Minum dan layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tahun 2023-2028;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

- **Gambaran Umum**

Air sangat penting bagi kesehatan manusia namun populasi manusia yang terus bertambah membutuhkan banyak air, pangan, energi, dan bahan baku sehingga semakin memperketat persaingan. Masalahnya adalah kita bersaing dengan alam yang juga membutuhkan air untuk menjaga ekosistemnya.

Eksplorasi sumberdaya air yang berlebihan membuat kita harus siap dengan konsekuensinya, meskipun tiga perempat dari bumi adalah air tapi hanya satu persen yang layak dikonsumsi manusia.

Dengan kondisi ini, air menjadi sesuatu yang langka dan mahal dan jika kita minum air yang tidak baik dan tercemar hal ini tentu akan membuat tubuh manusia rentan dengan penyakit, terutama *bacteri e Coli* yang ada dalam air akan membuat manusia terkena penyakit seperti, *disentri*, *Colera*, bahkan bisa memicu timbulnya kanker *Collon* bila terjadi pertemuan *e Coli* dan enzim *etionin* didalam usus besar manusia.

Penyediaan air minum kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan lingkungan atau kesehatan masyarakat, yang memiliki peran dalam mengurangi jumlah orang dengan penyakitnya, terutama penyakit yang berhubungan dengan air, dan berperan penting dalam meningkatkan standar atau tingkat (Kualitas) Hidup.

Sampai saat ini, Penyediaan air bersih bagi masyarakat masih dihadapkan masalah yang kompleks dan sampai sekarang belum dapat sepenuhnya diatasi. Salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat pelayanan air minum sehat kepada masyarakat. Sehingga hal itu akan memiliki efek pada kesehatan manusia.

Ada dua masalah utama yang menyebabkan kualitas air yang buruk di Indonesia.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Grobogan tentang keseimbangan lingkungan;
2. Terbatasnya anggaran yang ada di Kabupaten Grobogan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi masih minim.

Dua masalah ini tampaknya tidak ada habisnya bahkan dari tahun ke tahun bertambah kompleks untuk di tangani.

Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, dialokasikan dalam rangka pemenuhan fasilitas penyediaan air bersih bagi warga perdesaan yang mengalami kekurangan akses air bersih. Hal ini dikarenakan belum mampunya masyarakat melakukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih secara mandiri, sehingga perlu bantuan dari Pemerintah. Dengan kegiatan ini diharapkan permasalahan krisis air bersih terutama di desa-desa rawan kekeringan dapat teratasi, sehingga tingkat kemiskinan bisa berkurang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat perdesaan yang mengalami kekurangan air bersih.

Tujuan daripada kegiatan ini adalah Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang memenuhi syarat dan Memperluas jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR).

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran

- Indikator Keluaran :
 - Kapasitas SPAM di Kawasan Perdesaan yang dibangun.
- Keluaran : 320 liter/detik.

1.4 Target/Sasaran

Target/ sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di kawasan Perdesaan Kabupaten Grobogan sehingga desa-desa rawan kekeringan dapat teratasi dan tingkat kemiskinan bisa berkurang.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DAK Air Minum Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 5.764.516.000,00 (Lima Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Tahun Anggaran : 2025

Kode Rekening : 1.03.03.2.01.0028.

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Belanja pegawai/honorarium, Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- Lokasi Pekerjaan
Lokasi kegiatan berada di kawasan Perdesaan Kabupaten Grobogan (20 unit).

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan


- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan langsung baik tender maupun nontender disesuaikan dengan pekerjaannya.
- b. Tahap Kegiatan
 1. Persiapan/Perencanaan
 2. Pelaksanaan
 3. Laporan Kegiatan
 4. Evaluasi

1.9 Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	■	■	■									
2.	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
3.	Laporan dan Evaluasi					■	■	■	■	■	■	■	■

Penanggung Jawab Kegiatan,



DARLAN, S.T., M.T.

NIP. 19680514 198903 1 006

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Untuk meningkatkan kelancaran kinerja 2025 melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya berupa Komputer ,Ac.dan Printer .

Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya r perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran yang memadai dan efisien serta dilaksanakan menurut norma dan peraturan yang berlaku.

Penyediaan barang penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya barang tersebut dapat membantu peyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik. Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah sub kegoiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan baiak untuk memebrikan kelancaran dalam melaksanakan tugas operasional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

3.,LOKASI KEGIATAN

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

4.RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Mulai dari persiapan ,pelaksanaan pemeliharaan AC.KOMPUTER,PRINTER Serta peralatan kantor lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan..

5.TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya adalah :

- Kualitatif

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan sub kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah tepat waktu dengan target 100%

- Kuantitatif

Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah persentase pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya yang tercapai dengan target 100 %

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

7. SUMBER PENDANAAN


Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2025 dengan Nomor Kegiatan 1.04.01.2.09.0008 sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan januari – maret 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Kegiatan Pengadaan Pakian dinas beserta atribut kelengkapannya merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan dinas terutama terkait dengan disiplin dalam penggunaan pakaian dinas..

2. .MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan program penunjang urusan pemerintah daerah adalah terlaksananya peningkatan kapasitas kedisiplinan aparatur dan terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas seluruh aparatus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

3.,LOKASI KEGIATA

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut lainnya dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan Dengan alamat Jl. Dr. Sutomo Nomor 10 Purwodadi Grobogan.

4 JATWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut lainnya dilaksanakan pada bulan April tahun 2024

5. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Tersedianya dan terdistribusinya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya (5.1.02.01.01.0032) Rp. 8.007.000, Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

6. KELUARAN

Terpenuhinya pakaian dinas Pegawai agar terwujudnya disiplin aparatur...

7. SUMBER DANA

Sumber dana dari dana alokasi Umum (DAU) Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2025


8. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan atau yang melaksanakan kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut lainnya adalah

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan


Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan : **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**

Sub Kegiatan : **Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan**

Lokasi : **Kabupaten Grobogan**

Nilai Anggaran : **Rp. 300.000.000,00**

Tahun Anggaran : **2025**

1.1 Latar Belakang

• **Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 469/KPTS/M/2024 Tahun 2024 tentang Daftar Kegiatan Percepatan Penyediaan Air Minum dan layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tahun 2023-2028;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

- **Gambaran Umum**

Air sangat penting bagi kesehatan manusia namun populasi manusia yang terus bertambah membutuhkan banyak air, pangan, energi, dan bahan baku sehingga semakin memperketat persaingan. Masalahnya adalah kita bersaing dengan alam yang juga membutuhkan air untuk menjaga ekosistemnya.

Eksplorasi sumberdaya air yang berlebihan membuat kita harus siap dengan konsekuensinya, meskipun tiga perempat dari bumi adalah air tapi hanya satu persen yang layak dikonsumsi manusia.

Dengan kondisi ini, air menjadi sesuatu yang langka dan mahal dan jika kita minum air yang tidak baik dan tercemar hal ini tentu akan membuat tubuh manusia rentan dengan penyakit, terutama *bacteri e Coli* yang ada dalam air akan membuat manusia terkena penyakit seperti, *disentri*, *Colera*, bahkan bisa memicu timbulnya kanker *Collon* bila terjadi pertemuan *e Coli* dan enzim *etionin* didalam usus besar manusia.

Penyediaan air minum kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan lingkungan atau kesehatan masyarakat, yang memiliki peran dalam mengurangi jumlah orang dengan penyakitnya, terutama penyakit yang berhubungan dengan air, dan berperan penting dalam meningkatkan standar atau tingkat (Kualitas) Hidup.

Sampai saat ini, Penyediaan air bersih bagi masyarakat masih dihadapkan masalah yang kompleks dan sampai sekarang belum dapat sepenuhnya diatasi. Salah satu masalah yang kita hadapi saat ini adalah masih rendahnya tingkat pelayanan air minum sehat kepada masyarakat. Sehingga hal itu akan memiliki efek pada kesehatan manusia.

Ada dua masalah utama yang menyebabkan kualitas air yang buruk di Indonesia.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Grobogan tentang keseimbangan lingkungan;
2. Terbatasnya anggaran yang ada di Kabupaten Grobogan yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan sanitasi masih minim.

Dua masalah ini tampaknya tidak ada habisnya bahkan dari tahun ke tahun bertambah kompleks untuk di tangani.

Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaaan Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025, dialokasikan dalam rangka pemenuhan fasilitas penyediaan air bersih bagi warga perdesaan yang mengalami kekurangan akses air bersih. Hal ini dikarenakan belum mampunya masyarakat melakukan penyediaan sarana dan prasarana air bersih secara mandiri, sehingga perlu bantuan dari Pemerintah. Dengan kegiatan ini diharapkan permasalahan krisis air bersih terutama di desa-desa rawan kekeringan dapat teratasi, sehingga tingkat kemiskinan bisa berkurang.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih bagi masyarakat perdesaan yang mengalami kekurangan air bersih.

Tujuan daripada kegiatan ini adalah Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih perdesaan yang memenuhi syarat dan Memperluas jaringan distribusi dan sambungan rumah (SR).

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran

- Indikator Keluaran :
 - Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan.
- Keluaran : 2 liter/detik.

1.4 Target/Sasaran

Target/ sasaran kegiatan ini adalah masyarakat di kawasan Perdesaan Kabupaten Grobogan sehingga desa-desa rawan kekeringan dapat teratasi dan tingkat kemiskinan bisa berkurang.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DAK Air Minum Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah)

Tahun Anggaran : 2025

Kode Rekening : 1.03.03.2.01.0026.

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Belanja pegawai/honorarium, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- Lokasi Pekerjaan
Lokasi kegiatan berada di kawasan Perdesaan Kabupaten Grobogan (20 unit).

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan

- Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan langsung.
- Tahap Kegiatan
 - Persiapan/Perencanaan
 - Pelaksanaan
 - Laporan Kegiatan
 - Evaluasi


1.9 Jadwal Kegiatan

- Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.

- Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	█	█	█									
2.	Pelaksanaan			█	█	█	█	█	█	█	█	█	
3.	Laporan dan Evaluasi					█	█	█	█	█	█	█	█

Penanggung Jawab Kegiatan,



DARLAN, S.T., M.T.

NIP. 19680514 198903 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp 23.040.000
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN): Mengatur tentang hak dan kewajiban ASN, sistem manajemen ASN, serta mekanisme pengelolaan kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil: Mengatur lebih rinci tentang pengelolaan kepegawaian, termasuk sistem informasi kepegawaian.
3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025.

Gambaran Umum

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN merupakan kegiatan yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi ASN. Kegiatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan data kepegawaian, penggajian, hingga pengembangan kompetensi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN adalah:

1. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi ASN.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi kepegawaian.
3. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyediakan data dan informasi kepegawaian yang akurat dan terkini.

TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN

1. Kualitatif Persentase terlaksananya Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan target sebesar 100%
2. Kuantitatif Keluaran dari kegiatan ini adalah : Dokumen Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN sebanyak 12 Dokumen

1.2 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris

1.3 Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pengadaan langsung baik tender maupun nontender disesuaikan dengan pekerjaannya.

b. Tahap Kegiatan

1. Persiapan/Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Laporan Kegiatan
4. Evaluasi

1.4 Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	■	■	■						■	■	■	
2.	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■			■	■
3.	Laporan dan Evaluasi			■	■	■	■	■	■			■	■

Penanggung Jawab Kegiatan,



I. TRI RETNO INDRATI, M.P

NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN BAHAN MATORIAL
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dibutuhkan Penyediaan Bahan matorial guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaa pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ,maka tahun 2025

2 Gambaran Umum.

Penyediaan bahan matorial merupakan peralatan penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya barang tersebut dapat membantu penyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik. Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana Sub Kegiatan Penyediaan bahan matorial yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025

3.MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang penyelenggaraan Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

4. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah Belanja Pakai habis

5. SUMBER PENDANAAN.

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebesar Rp 149.216.000,- (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

6. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah tersedianya bahan penyediaan bahan material sehingga bahan penunjang pelaksanaan pekerjaan pelayanan administrasi perkantoran.

7. JATWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan material dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mulai dari bulan Januari s/d Desember 2025..

8. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan bahan material adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan untuk memperlancar tugas pokok dan fungsinya .Utilitas seperti listrik air,telepon dibutuhkan untuk operasional kantor listrik digunakan untuk sumber penerangan dan sumber tenaga bagi berbagai jenis peralatan administrasi seperti komputer,printer dan lain lain ,Telpon juga dibutuhkan untuk koordinasi dengan instansi terkait dengan komunikasi antar bidang dan kepada pihak luar.

3.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari kegiatan penyedia jasa penunjang urusan pemerintah Daerah sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik tersedianya fasilitas listrik ,air dan telepon sehingga membantu kelancaran dalam membantu pekerjaan pada Dinas Pwrumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

4. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik dilakdsanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

5. TARGET DAN SASARAN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah

- . Kualitatif

Sasaran yang ingin dicapai terkait dengan sub kegiatan ini adalah tersedianya penunjang sasaran pemerintah daerah dengan target 100 %

- . Kuantitatif

Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah jumlah rekening air, telepon dan listrik yang dibayarkan selama setahun sebanyak 66 rekening.

6. ,RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yaitu mulai dari persiapan, pelaksanaan jasa sampai tersediannya jasa.

7. SUMBER PENDANAAN.

Kegiatan ini dibiayai dari Dana Alokasi umum (DAU) dengan kode rekening 1.04.01.2.08.0002 sebesar Rp. 208.480.000,- (Dua ratus delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

8. JATWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mulai dari bulan Januari s/d Desember 2025..


9 NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat
dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Dalam menunjang dan meningkatkan pelayanan pada masyarakat sekaligus meningkatkan kinerja dan kelancaran peyelenggaraan tugas pemerintah daerah agar berdaya guna diperlukan penyedia jasa pelayanan umum kantor

2..MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyedia jasa pelayanan umum kantor peruntukannya akan digunakan untuk sarana pendukung dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dari penyedia jasa pelayanan umum kantor untuk terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebagai sarana pendukung pelayanan dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dan terciptanya pelayanan umum kepada masyarakat baik dari dalam maupun dari luar..

3. LOKASI KEGIATAN

Lokasi penyediaan jasa pelayanan umum kantor ini berada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan serta lokasi tertentu yang ditunjuk.

4. SASARAN

Sasaran – sasaran yang diharapkan adalah terpenuhinya kebutuhan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sesuai kebutuhan baik dari ketersediaan dana dan tersusunnya dokumen rencana kerja yang berisi SOP yang terukur dan berbasis kompetensi dan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

5. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup penyediaan jasa pelayanan umum kantor terdiri dari : Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan umum kantor secara menyeluruh pada semua kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dan penyediaan pelayanan umum kantor baik didalam maupun diluar lingkungan Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

6. SUMBER PENDANAAN

Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dibiayai dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun anggaran 2025 dengan kode rekening 1.04.01.2.08.0004 sebesar Rp.332.840.000,-(Tiga ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

7. JATWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mulai dari bulan Januari s/d Desember 2025..

8. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat
dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.

NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dibutuhkan Penyediaan jasa surat menyurat guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

3.MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk memenuhi kebutuhan guna menunjang penyelenggaraan Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permuliman Kabupaten Grobogan dibutuhkan penyedia jasa surat menyurat agar tersampainya setiap surat yang diistribusikan kepada orang yang ditunjuk.

4. TARGET DAN SASARN

Target dan sasaran yang ingin dicapai dalam pekerjaan Penyediaan Jasa surat mneyurat adalah terdistribusinya senua surat yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

5.,RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yaitu penyedia jasa surat menyurat adalah terdistribusikan semua surat menyurat hyang dibuat oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

6. SUMBER PENDANAAN.

Kegiatan ini dibiayai dari Dana Alokasi umum (DAU) dengan kode rekening 1.04.01.2.08.001 sebesar rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah tersedianya Jasa Surat menyurat sehingga dapat menunjang pelaksanaan pekerjaan pelayanan administrasi perkantoran.

8. JATWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mulai dari bulan Januari s/d Desember 2025..


9. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK /PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Komponen instalasi listrik merupakan peralatan dan alat – alat yang mendukung penerangan kantor supaya tetap hidup.Penyediaan komponen instalsi listrik / penerangan bangunan gedung kantor merupakan salah satu sarana pelayanan yang diperlukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan untukmemperlancar tugas pokok dan fungsinya mengenai pelayanan administrasi umum.

2 .MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kegiatan administrasi umum perangkat daerah.pada sub kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor adalah untk mengoptimalkan penerangan bangunan kantor sehingga terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik dan lancar pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

3 ., LOKASI KEGIATAN

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada sub kegiatan penyediaan komponen listrik /penerangan bangunan kanto

dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Mulai persiapan pelaksanaan penyediaan jasa sampai tersedia jasa

5. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan administrasi umum perangkat daerah pada sub kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor adalah

- Kualitatif

Sasaran yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah presentase terlaksananya administrasi umum dengan target 100 %

- Kuantitatif

Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah jumlah komponen instalasi listrik / penerangan gedung kantor yang tersedia dengan target 100 %

6. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana dari dana alokasi khusus (DAU) Tahun anggaran 2025 dengan kode rekening 5.1.02.01.01.0031 dengan anggaran Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

7. JATWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/ppenerangan gedung kantor dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mulai dari bulan januari s/d Desember 2025..


8. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan bahan material adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003/199803 2 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan : **Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**
Sub Kegiatan : **Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian**
Lokasi : **Kabupaten Grobogan**
Nilai Anggaran : **Rp. 9.584.339.000,00**
Tahun Anggaran : **2025**

1.1 Latar Belakang

• **Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2041;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Tahun 2023-2028;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman;
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

• **Gambaran Umum**

Memperhatikan arti penting permukiman yang tidak dapat dipisahkan dari ruang yang harus dimanfaatkannya, maka lingkup permukiman meliputi masalah-masalah yang menyangkut aspek penataan ruang yang didukung dengan pengadaan atau penyediaan prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum, sehingga membentuk fasilitas untuk kegiatan sosial masyarakat baik di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu. Pada dasarnya pembangunan dalam sektor permukiman adalah lingkungan yang amat strategis dalam menghasilkan kemanfaatan secara sosial dan ekonomi masyarakat.

Permukiman merupakan sebuah masalah karena wilayah kawasan ini merupakan bagian yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Permukiman mencakup tiga segi, pertama kondisi fisiknya, kedua kondisi sosial ekonomi budaya

komunitas yang bermukim dipermukiman tersebut, dan ketiga dampak dari kedua kondisi tersebut. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi dengan baik.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman, seperti perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana jalan lingkungan dan atau drainase.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah tersedianya sarana, prasarana dan utilitas umum dalam kondisi baik sebagai penunjang fungsi hunian.

Tujuan daripada kegiatan ini adalah meningkatkan sarana, prasarana dan utilitas umum dengan kondisi yang mantap dan memadai, sehingga kegiatan perekonomian dan aktifitas masyarakat menjadi lancar, efisien dan efektif.

1.3 Indikator Keluaran dan Keluaran

- Indikator Keluaran :
 - Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian.
 - terbangun dan terpeliharanya drainase dan jalan lingkungan di 7 (*tujuh*) kelurahan yang ada di Kabupaten Grobogan.
- Keluaran : 47 lokasi dan 2 Dokumen

1.4 Target/Sasaran

Target/ sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan ini adalah lokasi perumahan/permukiman yang tersedia sarana, prasarana dan utilitas umum untuk menunjang fungsi hunian.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 9.584.339.000,00 (*Sembilan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah*)

Tahun Anggaran : 2025

Kode Rekening : 1.04.05.2.01.0002.

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Belanja pegawai/honorarium, Belanja Bahan-Bahan Bangunan Konstruksi (*Pemeliharaan Jalan dan Drainase Lingkungan*), Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi, Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi, Belanja Modal Jalan Khusus (*47 Pekerjaan Penataan Lingkungan*).
- Lokasi Pekerjaan
Lokasi kegiatan berada 7 (*tujuh*) Kelurahan di wilayah Kabupaten Grobogan dan lingkup Kabupaten Grobogan.

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan melalui swakelola dan pengadaan barang/jasa disesuaikan dengan lingkup pekerjaannya.


- b. Tahap Kegiatan
 - 1. Persiapan/Perencanaan
 - 2. Pelaksanaan
 - 3. Laporan Kegiatan
 - 4. Evaluasi

1.9 Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	■	■	■									
2.	Pelaksanaan			■	■	■	■	■	■	■	■		
3.	Laporan dan Evaluasi		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Penanggung Jawab Kegiatan,



DARLAN, S.T., M.T.

NIP. 19680514 198903 1 006

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan	: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan	: Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp. 10.600.000,00
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

- **Gambaran Umum**

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan adalah proses di mana pengembang atau masyarakat menyerahkan fasilitas umum seperti jalan, drainase, jaringan listrik, air bersih, taman, serta fasilitas sosial lainnya kepada pemerintah daerah. Tujuan utama dari penyerahan ini adalah memastikan bahwa PSU dapat dikelola dan dipelihara oleh pemerintah agar tetap berfungsi dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Proses penyerahan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan.

Proses penyerahan PSU melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengajuan permohonan oleh pengembang, verifikasi administrasi dan teknis oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Bupati, hingga penandatanganan Berita Acara Serah Terima jika PSU telah memenuhi standar yang ditetapkan. Setelah diserahkan, PSU dicatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah

untuk pengelolaan serta pemeliharannya. Jika pengembang tidak menyerahkan PSU atau tidak memenuhi ketentuan, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin usaha.

1.2 Maksud dan Tujuan

Secara lebih rinci, maksud dan tujuan penyerahan PSU Perumahan adalah :

1. Menjamin PSU tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya;
2. Menyediakan prosedur yang jelas bagi pengembang atau masyarakat dalam menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah;
3. Menjamin transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan keberlanjutan dalam pengelolaan PSU.

1.3 Indikator dan Keluaran

- Indikator Keluaran :
 - PSU yang diserahkan memenuhi standar teknis dan administratif.
 - Terlaksananya serah terima PSU sesuai dengan peraturan.
 - Adanya berita acara serah terima dan pencatatan aset PSU dalam daftar Barang Milik Daerah.
- Keluaran : Berita Acara Serah Terima PSU Perumahan.

1.4 Target/Sasaran

Target/sasaran kegiatan ini adalah Pengembang perumahan dan permukiman, Masyarakat penghuni perumahan, dan Pemerintah daerah yang menerima dan mengelola PSU.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 10.600.000,00

(*Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*)

Tahun Anggaran : 2025

Kode Rekening : 1.04.05.2.01.0010

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Penyerahan PSU dari pengembang atau warga kepada pemerintah daerah, dan Pengelolaan PSU oleh pemerintah daerah.
- Lokasi Pekerjaan
Seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Perumahan

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan

- a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dimulai dari Verifikasi administrasi, teknis, dan fisik PSU, kemudian Evaluasi dan penyesuaian jika PSU belum memenuhi standar, hingga Pencatatan aset PSU sebagai Barang Milik Daerah.

- b. Tahap Kegiatan
 - 1. Persiapan : Pengumpulan dokumen, pemeriksaan awal oleh Tim Verifikasi;
 - 2. Pelaksanaan: Pemeriksaan lapangan, penilaian kondisi PSU, dan penerbitan berita acara serah terima;
 - 3. Pasca-Penyerahan: Pemeliharaan oleh pemerintah daerah dan pencatatan aset dalam daftar Barang Milik Daerah.

1.9 Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Laporan dan Evaluasi												

Penanggung Jawab Kegiatan,



(Handwritten signature in blue ink)

UPIK FARIDA S. D., S.T., M.Si.
NIP. 19790822 200501 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
Kegiatan	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Sub Kegiatan	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp60.000.000
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

• Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 ;
3. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 27);
5. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan;

Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Tupoksi dan mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan setiap 5 tahunnya diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada RPJMD (Rencana Penyusunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Grobogan 2025-2029.

Selain itu, Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan juga merupakan suatu dokumen rencana yang menjadi bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tiap tahun nya, yang selanjutnya setelah tersusun RAPBD dan APBD dengan Peraturan Daerah maka akan menjadi dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) sebagai dokumen pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah yang akan

dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

a. Meningkatkan sinergitas perencanaan 5 tahunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada 3 Bidang dan 1 Sekretariat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

TUJUAN

a. Melaksanakan koordinasi perencanaan sebagai strategi optimalisasi perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

b. Menyusun dokumen perencanaan 5 tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025-2029.

TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

1. Kualitatif Persentase terlaksananya perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target sebesar 100%

2. Kuantitatif Keluaran dari kegiatan ini adalah : Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 6 dokumen

1.2 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris

1.3 Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan melalui pengadaan langsung baik tender maupun nontender disesuaikan dengan pekerjaannya.

b. Tahap Kegiatan

1. Persiapan/Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Laporan Kegiatan

4. Evaluasi

1.4 Jadwal Kegiatan

a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.

b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan	█	█	█						█	█	█	
2.	Pelaksanaan			█	█	█	█	█	█			█	█
3.	Laporan dan Evaluasi				█	█	█	█	█			█	█

Penanggung Jawab Kegiatan,



I. TRI RETNO INDRIATI, M.P
NIP. 19691003 199803 2 005

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan	:	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Lokasi	:	Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	:	Rp. 5.077.478.400,00
Tahun Anggaran	:	2025

1.1 Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021, yang memberikan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan sosial perbaikan RTLH di Kabupaten Grobogan.

- **Gambaran Umum**

Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah Tidak Layak Huni adalah hunian yang tidak memenuhi standar minimum kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan, seperti kerusakan pada struktur bangunan, minimnya fasilitas dasar, serta kurangnya akses terhadap sanitasi yang memadai. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sulit, sehingga dapat memiliki tempat tinggal yang layak, aman, dan sehat.

Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sebagai pelaksana utama. Prosesnya meliputi identifikasi penerima manfaat, penilaian kelayakan rumah, serta pelaksanaan perbaikan fisik sesuai standar teknis. Bantuan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan, dengan harapan dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di wilayah tersebut secara bertahap dan berkelanjutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan kualitas tempat tinggal mereka.

Tujuan daripada kegiatan ini adalah mengurangi angka rumah tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

1.3 Indikator dan Keluaran

- Indikator Keluaran :
 - Jumlah rumah yang berhasil diperbaiki sesuai dengan standar kelayakan.
 - terbangunnya rumah yang layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Grobogan.
- Keluaran : Rumah yang layak huni sesuai dengan standar teknis.

1.4 Target/Sasaran

Target/sasaran bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak memenuhi kriteria layak huni. Proses seleksi dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan survei lapangan.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 5.077.478.400,00

(Lima Milyar Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah)

Tahun Anggaran : 2025

Kode Rekening : 1.04.04.2.01.0001

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu Perbaikan fisik rumah, seperti atap, lantai, dan dinding, serta penyediaan fasilitas dasar.
- Lokasi Pekerjaan
Kabupaten Grobogan, sesuai dengan data dan survei penerima manfaat.

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Perumahan

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan melalui skema swakelola tipe IV.
- b. Tahap Kegiatan
 1. Pendataan calon penerima manfaat;
 2. Survei lapangan untuk verifikasi;
 3. Penetapan daftar penerima bantuan;
 4. Pelaksanaan perbaikan oleh pihak yang ditunjuk;
 5. Pengawasan dan pelaporan.

1.9 Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Laporan dan Evaluasi												

Penanggung Jawab Kegiatan,



UPIK FARIDA S. D., S.T., M.Si.

NIP. 19790822 200501 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan	: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp. 256.888.000,00
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Grobogan.

- **Gambaran Umum**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah standar yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memberikan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, sosial, dan lainnya. Tujuan utama SPM adalah untuk memastikan pemerataan dan kualitas layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat, serta memenuhi hak-hak dasar setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mewujudkan pelayanan tersebut.

Pelaksanaan SPM juga dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dengan baik. Jika suatu daerah tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi, seperti pengurangan anggaran atau tindakan administratif lainnya. Dengan adanya SPM, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah untuk memastikan bahwa pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat memenuhi kualitas, kuantitas, dan aksesibilitas yang layak. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun mereka berada, mendapatkan hak-hak dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan sosial lainnya, dengan kualitas yang sama dan memadai.

Secara lebih rinci, tujuan SPM adalah :

1. Menjamin Pemenuhan Hak Dasar : Agar setiap individu dapat menikmati layanan dasar yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan : Menjamin bahwa pelayanan yang diberikan memiliki kualitas yang layak dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. Penyamaan Layanan Antar Daerah : Mewujudkan pemerataan pelayanan publik yang memadai di seluruh daerah, tanpa adanya kesenjangan yang signifikan antar wilayah.
4. Mendorong Akuntabilitas Pemerintah : Memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang diberikan, dengan adanya sistem pemantauan dan evaluasi yang ketat.

1.3 Indikator dan Keluaran

- Indikator Keluaran :
 - Kualitas rumah layak huni : Persentase rumah yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya.
- Keluaran : Rumah yang layak huni sesuai dengan standar teknis.

1.4 Target/Sasaran

Target/sasaran bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak memenuhi kriteria layak huni (rusak) akibat terkena bencana. Proses seleksi dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan survei lapangan.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 256.888.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Tahun Anggaran : 2025

Kode Rekening : 1.04.02.2.03.0001

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu mengatur tentang penyediaan rumah yang layak huni serta pemukiman yang aman dan sehat bagi masyarakat.
- Lokasi Pekerjaan
Kabupaten Grobogan, sesuai dengan data dan survei penerima manfaat.

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Perumahan

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan

- a. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan kegiatan melalui skema swakelola tipe IV.

- b. Tahap Kegiatan
 - 1. Pendataan calon penerima manfaat;
 - 2. Survei lapangan untuk verifikasi;
 - 3. Penetapan daftar penerima bantuan;
 - 4. Pelaksanaan perbaikan oleh pihak yang ditunjuk;
 - 5. Pengawasan dan pelaporan.

1.9 Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Januari s/d bulan Desember 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan												
2.	Pelaksanaan												
3.	Laporan dan Evaluasi												

Penanggung Jawab Kegiatan,



UPIK FARIDA S. D., S.T., M.Si.
NIP. 19790822 200501 2 014

**KERANGKA ACUAN KERJA
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025**

Kegiatan	: Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan
Lokasi	: Kabupaten Grobogan
Nilai Anggaran	: Rp. 21.320.000,00
Tahun Anggaran	: 2025

1.1 Latar Belakang

- **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- **Gambaran Umum**

Pameran perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh informasi dan akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, serta sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Acara ini menghadirkan berbagai pengembang perumahan, lembaga keuangan, serta instansi terkait yang menawarkan berbagai produk perumahan, termasuk rumah subsidi dan non-subsidi. Selain itu, pameran ini juga menjadi wadah untuk mensosialisasikan program pemerintah dalam bidang perumahan, seperti bantuan pembiayaan perumahan, kredit pemilikan rumah (KPR), serta tata aturan dalam kepemilikan dan pengelolaan perumahan.

Selama pameran berlangsung, masyarakat dapat melihat langsung berbagai pilihan rumah yang ditawarkan, mendapatkan konsultasi perumahan, serta mengikuti berbagai kegiatan pendukung seperti seminar, diskusi, dan talk show yang membahas kebijakan perumahan, strategi pembelian rumah, serta pentingnya memiliki dokumen legalitas dalam kepemilikan properti. Selain itu, pameran ini juga memberikan kesempatan bagi pengembang untuk memperkenalkan proyek-proyek terbaru mereka serta membangun kerja sama dengan pihak perbankan dalam hal pembiayaan perumahan. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Grobogan dapat lebih mudah mengakses informasi serta memiliki peluang lebih besar untuk memiliki rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Pameran perumahan ini diselenggarakan sebagai upaya untuk mempertemukan masyarakat dengan pengembang perumahan, lembaga keuangan, serta instansi terkait guna memberikan informasi dan kemudahan akses dalam kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan perumahan yang sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Grobogan.

Tujuan

1. Menyediakan Informasi Perumahan
 - Memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi terkait hunian, baik rumah subsidi maupun non-subsidi;
 - Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah terkait perumahan dan kawasan permukiman;
2. Mendorong Kepemilikan Rumah yang Layak
 - Membantu masyarakat dalam menemukan rumah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial mereka;
 - Memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbagai skema pembiayaan perumahan, termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi;
3. Memfasilitasi Kerja Sama antara Pengembang dan Lembaga Keuangan
 - Mempertemukan pengembang perumahan dengan pihak perbankan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat;
 - Meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pengembang, dan institusi keuangan dalam upaya penyediaan hunian yang lebih baik;
4. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Legalitas Perumahan
 - Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya aspek legalitas dalam pembelian rumah, seperti sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan;
 - Mencegah potensi permasalahan hukum dalam transaksi properti melalui sosialisasi regulasi perumahan.

1.3 Indikator dan Keluaran

- Indikator :
 - Indikator keberhasilan pameran perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dapat diukur dari jumlah pengunjung yang hadir, banyaknya unit rumah yang berhasil terjual atau dipesan, serta partisipasi pengembang dan lembaga keuangan dalam acara tersebut. Selain itu, tingkat kepuasan masyarakat terhadap informasi dan layanan yang diberikan, kemudahan akses informasi mengenai perumahan dan pembiayaan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat tentang legalitas kepemilikan rumah juga menjadi indikator penting. Keberhasilan pameran juga dapat dinilai dari tindak lanjut pasca-pameran, seperti jumlah masyarakat yang melanjutkan proses pembelian rumah atau mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) setelah mendapatkan informasi dalam acara tersebut.
- Keluaran : 1 Kegiatan Pameran Perumahan.

1.4 Target/Sasaran

Target atau sasaran pameran perumahan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan mencakup masyarakat umum, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ingin memiliki rumah subsidi dengan skema pembiayaan terjangkau, serta masyarakat yang

mencari hunian sesuai kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Selain itu, pameran ini juga ditujukan bagi pengembang perumahan yang ingin memasarkan proyeknya, lembaga keuangan dan perbankan yang menyediakan layanan pembiayaan rumah, serta instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam kebijakan perumahan. Tidak hanya itu, asosiasi pengembang, agen properti, dan profesional di bidang perumahan juga menjadi sasaran untuk berbagi informasi mengenai regulasi, investasi, serta tren properti yang dapat membantu masyarakat dalam memilih hunian yang tepat.

1.5 Sumber Dana

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan dengan :

Nilai Anggaran : Rp. 21.320.000,00

(*Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*)

Tahun Anggaran : 2025

Kode Rekening : 1.04.02.2.02.0009

1.6 Ruang Lingkup Pekerjaan dan Lokasi

- Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini yaitu pameran produk perumahan dari pengembang, baik perumahan bersubsidi maupun non-subsidi, penyuluhan dan informasi mengenai program pemerintah terkait perumahan dan pemukiman layak huni, penyediaan informasi mengenai akses pembiayaan perumahan melalui lembaga keuangan, pemaparan mengenai kebijakan perencanaan kawasan permukiman yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pemilihan lokasi dan fasilitas perumahan yang tepat untuk kualitas hidup yang lebih baik.
- Lokasi Pekerjaan
Seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

1.7 Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan

Pelaksana Kegiatan : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Bidang Perumahan

1.8 Cara Pelaksanaan Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dimulai dari Mengidentifikasi tujuan pameran, menentukan lokasi, waktu, dan tema pameran. Menyusun daftar peserta, seperti pengembang, lembaga keuangan, serta instansi terkait lainnya. Menyiapkan materi informasi, seperti brosur, presentasi, dan media promosi, Menyusun dan menata stan atau booth peserta pameran dengan jelas dan informatif, serta menyediakan materi edukasi terkait perumahan dan kawasan permukiman. Melibatkan narasumber yang kompeten untuk memberikan penyuluhan atau seminar kepada pengunjung, Memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan pengembang, perencana kota, serta lembaga keuangan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk perumahan dan pembiayaan, Menggunakan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, pamflet, dan iklan untuk menarik perhatian masyarakat dan meningkatkan jumlah pengunjung pameran, dan Setelah acara selesai, melakukan evaluasi untuk mengukur keberhasilan pameran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta merencanakan tindak lanjut, seperti program bantuan atau kerja sama lebih lanjut antara pengunjung dan pengembang/perusahaan perbankan.

- b. Tahap Kegiatan
 - 1. Perencanaan dan Persiapan;
 - 2. Penyelenggaraan Pameran;
 - 3. Interaksi dengan Pengunjung;
 - 4. Promosi dan Sosialisasi; dan
 - 5. Evaluasi dan Tindak Lanjut.

1.9 Jadwal Kegiatan

- a. Waktu Pelaksanaan Kegiatan.
Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan bulan Juni s/d bulan Oktober 2025.
- b. Matrik Pelaksanaan Kegiatan.

No	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan/Perencanaan						■	■					
2.	Pelaksanaan							■					
3.	Laporan dan Evaluasi								■	■			

Penanggung Jawab Kegiatan,



[Handwritten signature in blue ink]

UPIK FARIDA S. D., S.T., M.Si.
NIP. 19790822 200501 2 014

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSINYA
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Guna menunjang program penunjang Urusan Daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2025 agar lebih efektif dalam manajemen Organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bahkan dapat dikatakan tanpa pengelola administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pemanfaatan aparatur pemerintah tidak akan maksimal. Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan pada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tata tertip administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal..

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakan kegiatan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi serta mampu berperan dalam menciptakan kesamaan misi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Tujuan dari sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi tujuannya adalah memantapkan berbagai sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.

3. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya dilaksanakan Di Propinsi Jawa Timur

4. SASARAN/TARGET

Sasaran pendidikan dan pelatihan Formal adalah Terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing masing untuk menyiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan kebutuhan organisasi dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan. :

5. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

6. SUMBER PENDANAAN


Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2025 dengan Nomor Kegiatan 1.04.01.2.05.0009 sebesar Rp127.300.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada bulan mei – Juni 2025 tahun anggaran 2025 (Januari s/d Desember).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan



Jr. TRI RETNO INDRATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dibutuhkan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya berupa Proyektor,AC.Tablet,Leptop dan Printer untuk kelancaran pelayanan administrasi kantor.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaa pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ,maka tahun 2025 melaksanakan pengadaan barang berupa Proyektor,Ac.Tablet, Leptop dan Printer .

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh sehingga mampu memberikan keluaran yang memadai dan efisien serta dilaksanakan menurut norma dan peraturan yang berlaku.

Penyediaan barang penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya barang tersebut dapat membantu peyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik. Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah tersedianya bahan kerja meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksana tugas-tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3.,INDIKATOR Keluaran dan Keluaran

Maksud dan tujuan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiat

3. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya dilaksanakan Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang ditugaskan kepada Penyedia Jasa adalah untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan Spesifikasi yang telah iiditepakakan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

5. TARGET / SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah :

- Kualitatif

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan sub kegiatan ini adalah persentase terlaksananya administrasi umum dengan target 100%.

- Kuantitatif

Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang tercapai dengan target 100 %

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

7. SUMBER PENDANAAN


Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2025 dengan Nomor Kegiatan 1.04.01.2.07.0006 sebesar Rp 137.982.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan selama 3 (tiga) bulan mulai bulan januari – maret 2025.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

1. Latar belakang

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai seperti Bahan Logistik kantor yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sehingga Administrasi perkantoran tertata dengan baik.

Penyediaan barang penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya barang tersebut dapat membantu penyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik. Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebagai penunjang urusan pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksana tugas-tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor mulai dari persiapan pelaksanaan pengadaan barang, tersedianya barang sampai pada pelaksanaan kegiatan tersebut.

5. TARGET DAN SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah :

- Kualitatif

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan sub kegiatan ini adalah persentase terlaksananya administrasi umum dengan target 100 %.

- Kuantitatif

Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah persentase tersedianya bahan logistik kantor yang tercapai dengan target 100 %.

6. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 005

7. SUMBER PENDANAAN


Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2025 dengan Nomor Kegiatan 1.04.01.2.06.0004 sebesar Rp 258.182.000,- (Dua ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 (Januari s/d Desember).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.

NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

1. Latar belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dibutuhkan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna kelancaran pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaa pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ,maka tahun 2025 melaksanakan penye

Pengadaan peralatan dan perlengkapan Barang cetakan dan penggandaan.

2 Gambaran Umum.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan merupakan peralatan penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya barang tersebut dapat membantu penyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik. Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025

3.MAKSUD DAN TUJUAN

Umtuk memenuhi carang cetakan dan penggandaan guna menunjang penyelenggaraan Pelayanan administrasi perkantoran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

4.,LINGKUP KEGIATAN

Lingkup kegiatan administrasi umum perangkat daerah adalah Belanja Pakai habis

5. SUMBER PENDANAAN.

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sebesar Rp 38.456.642,- (Tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh dua rupiah)

6. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan sehingga bahan penunjang pelaksanaan pekerjaan pelayanan administrasi perkantoran.

7. JATWAL KEGIATAN

Kegiatan Administrasi umum perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 mulai dari bulan Januari s/d Desember 2025..


8. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan /melaksanakan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah :

Pemerintah : Kabupaten Grobogan
SKPD : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nama PPK : Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
Jabatan : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
NIP : 19691003 199803 2 00

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penanggung Jawab Kegiatan


Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

1. Latar belakang

Dalam hal pelaksanaan pelayanan gaji kepada pegawai yang perlu dicermati adalah agar semua pegawai dapat menerima hak- haknya selaku PNS sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan data yang akurat tentang PNS. Pemberian Tunjangan Kesejahteraan kepada pegawai di luar gaji tetap yang merasa terima setiap bulannya merupakan salah satu upaya mendekatkan tingkat penghasilan PNS dengan pemenuhan standar hidup minimal. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya dukungan pelayanan kegiatan tersebut berjalan dengan baik.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Kerangka Acuan ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS. Tujuan dari kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS adalah terlaksananya pengadministrasian keuangan tepat waktu.

3. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

4. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Mulai dari persiapan pelaksanaan Penyediaan gaji dan tunjangan PNS sampai terlaksananya administrasi tepat waktu.

5. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah:

- Kualitatif

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan sub kegiatan ini adalah persentase terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100 %.

- Kuantitatif

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah terbayarnya gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan tercapai dengan target 100 %.

6. KELUARAN

- a. Gaji dan Tunjangan ASN.
- b. Laporan administrasi keuangan.

7. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2025 dengan Nomor Kegiatan 1.04.01.2.02.0001 sebesar Rp 3.976.742.000- (Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).

8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada anggaran 2025 (Januari s/d Desember).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	: ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
ORGANISASI	: DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	: 2025

1. Latar belakang

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai seperti Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Penyediaan jasa tersebut sangat perlu dilakukan karena merupakan faktor pendukung yang penting untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Penyediaan barang penunjang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya barang tersebut dapat membantu penyelenggaraan pekerjaan kantor akan lebih baik. Untuk memenuhi hal-hal tersebut di atas maka perlu diusulkan rencana sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas maupun kendaraan dinas pejabat yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas maupun kendaraan dinas pejabat. Adalah agar tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan yang dapat menunjang urusan pemerintah dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

3. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dilaksanakan Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan.

4. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Maupun Kendaraan Dinas Pejabat :

- Kualitatif

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan sub kegiatan ini adalah persentase terlaksananya administrasi umum dengan target 100 %.

- Kuantitatif

Hasil akhir dari kegiatan ini adalah tersedianya biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan kantor yang tercapai dengan target 100 %

5. SUMBER PENDANAAN


Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2025 dengan Nomor Kegiatan 1.04.01.2.09.0001 sebesar Rp 158.977.958,- (Seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

6. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan pada anggaran 2025 (Januari s/d Desember).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

1. Latar belakang

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai seperti Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sehingga Administrasi perkantoran tertata dengan baik.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka diperlukan program dan kegiatan yang bersifat rapat dan koordinasi baik didalam daerah maupun di luar daerah dan perlu untuk ditingkatkan dalam rangka kelancaran tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan agar terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat rapat dan koordinasi di dalam daerah maupun luar daerah . Sehingga kegiatan ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksana tugas-tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan teknis administrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan . Rapat rapat koordinas dan konsultasi baik didalam kabupaten Grobogan sendiri maupun keluar daerah.

4. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi adalah Kualitatif

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan sub kegiatan ini adalah persentase terlaksananya administrasi umum dengan target 100 %.

- Kuantitatif

Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang tercapai dengan target 100 %.

5. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2025.

6. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terekam dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2025.

7. KELUARAN


Terlaksanakan rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah.

8. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2025 dengan Nomor Kegiatan 1.04.01.2.06.0009 sebesar Rp.651.841.000,- (Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEJABAT PEMBLIAT KOMITMEN



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA
KEGIATAN	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
ORGANISASI	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN ANGGARAN	:	2025

1. Latar belakang

Untuk meningkatkan kualitas kinerja dan kelancaran kerja pegawai, maka dibutuhkan adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai seperti Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diharapkan mampu menunjang dan mempermudah dalam melaksanakan pekerjaan administrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan sehingga Administrasi perkantoran tertata dengan baik.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman maka diperlukan program dan kegiatan yang bersifat rapat dan koordinasi baik didalam daerah maupun di luar daerah dan perlu untuk ditingkatkan dalam rangka kelancaran tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan agar terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat rapat dan koordinasi di dalam daerah maupun luar daerah . Sehingga kegiatan ini bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksana tugas-tugas pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan teknis administrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan . Rapat rapat koordinas dan konsultasi baik didalam kabupaten Grobogan sendiri maupun keluar daerah.

4. TARGET DAN SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai terkait dengan Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi adalah Kualitatif

Target/sasaran yang ingin dicapai dengan sub kegiatan ini adalah persentase terlaksananya administrasi umum dengan target 100 %.

- Kuantitatif

Keluaran akhir dari sub kegiatan ini adalah persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd yang tercapai dengan target 100 %.

5. LOKASI KEGIATAN

Tempat pelaksanaan dilakukan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Grobogan dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2025.

6. JADWAL KEGIATAN

Dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang terekam dalam satu tahun anggaran (12 bulan) dimulai dari bulan Januari s/d Desember 2025.

7. KELUARAN


Terlaksanakan rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan di luar daerah.

8. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun anggaran 2025 dengan Nomor Kegiatan 1.04.01.2.06.0009 sebesar Rp.651.841.000,- (Enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEJABAT PEMBLIAT KOMITMEN



Ir. TRI RETNO INDRIATI, M.P.
NIP. 19691003 199803 2 005